STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGABDIAN

2026



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIE WIDYA WIWAHA

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

STIE WIDYA WIWAHA

BUKU

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGABDIAN

Tim Penyusun

1. Drs. Muhammad Subkhan, M.M
2. Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.
3. Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.
4. Lilik Ambarwati,S.E., M.M
5. Agung Slamet Prasetyo, S.T., M.M.
6. Dr. Priyastiwi, M.Si., Ak., CA.
7. Dr. Muhammad Mathori, M.Si.
8. Dra. Ary Sutryschastini, M.Si

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIE WIDYA WIWAHA
Spmi.stieww.ac.id
spmi@stieww.ac.id
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta
Telp (0274)377091 ; Fax (0274) 370394

No.	Nama Prosedur	Nama Standar	Nomor Prosedur
1	Prosedur Penjamin Mutu Pengabdian Masyarakat	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP/STIE-WW/STD-C.03.01
2	Prosedur Rekruitment Reviewer Pengabdian Masyarakat Internal	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP/STIE-WW/STD-C.03.02
3	Prosedur Desk Evaluasi Proposal	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP/STIE-WW/STD-C.07.01
4	Prosedur Pembahasan Proposal	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP/STIE-WW/STD-C.07.02
5	Prosedur Penetapan Pemenang Pengabdian Masyarakat	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP/STIE-WW/STD-C.04.01
6	Prosedur Kontrak Pengabdian Masyarakat Eksternal (Dikti)	Stadar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP/STIE-WW/STD-C.03.03
7	Prosedur Proses Monitoring dan Evaluasi Internal Pengabdian Masyrakat	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP/STIE-WW/STD-C.07.03
8	Prosedur Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP/STIE-WW/STD-C.03.04
9	Prosedur Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP/STIE-WW/STD-C.01.01
10	Prosedur Penjamin Mutu Pengabdian Masyarakat	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP/STIE-WW/STD-C.07.04
11	Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pengabdian Masyarakat	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP/STIE-WW/STD-C.07.05
12	Prosedur Sistem Penghargaan (Reward)	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP/STIE-WW/STD-C.07.06

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENJAMIN MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT
STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-C.07.04 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **PENJAMIN MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan pengabdian masyarakat pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil Pengabdian Masyarakat serta Personel Pengabdian Masyarakat.

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur penjaminan mutu Pengabdian Masyarakat serta Personel PkM yang berkualitas dan bermutu.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Proses PkM

C. Istilah dan Definisi

1. Penjaminan mutu Pengabdian Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian Masyarakat.
2. Personel yang sesuai mutu adalah yang menerapkan dan berpedoman pada etika pengabdian masyarakat, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku dalam melakukan pengabdian masyarakat.

E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua 1	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M melakuakn rapat Evaluasi penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan Pengabdian Masyarakat dan Personel pada tiap akhir kegiatan			Materi rapat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian masyarakat dan Personel		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu pengabdian masyarakat dan Pengabdian Masyarakat dan Personel berikutnya					
3	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Wakil Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

REKRUITMENT REVIEWER PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: **Lembaga Penjaminan Mutu** **Ketua** **Drs. Muhammad Subkhan, M.M.**	**Diperiksa oleh:** **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** **Ketua** **Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.**
Disahkan oleh: **Ketua** **Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.**	

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-C.03.02 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **REKRUITMEN REVIEWER PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur perekrutan penilai internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas, agar proposal yang diajukan ke Dikti dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis pengabdian masyarakat (Dikti) yang mencakup penetapan penilai dan proses penilaian.

C. **Standar Mutu Terkait**

Standar Proses PkM

C. Istilah dan Definisi

Rekrutmen Penilai Internal merupakan kegiatan perekrutan penilai (reviewer) internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas.

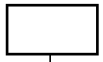
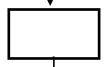
E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Rekruitment Reviewer Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua 1	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan rekrutmen penilai internal.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode rekrutmen penilai internal berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada ka. LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
2	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

DESK EVALUASI PROPOSAL
STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

A. Tujuan

Mengatur prosedur Desk Evaluasi proposal yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke DIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman pengabdian masyarakat Simlitabmas.

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur desk evaluasi oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI..

C. Standar Mutu Terkait

Standar Penilaian PkM

C. Istilah dan Definisi

Desk evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal.

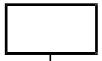
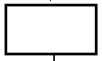
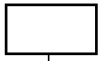
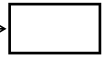
E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Desk Evaluasi Proposal

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan desk evaluasi proposal pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penyelenggaraan desk evaluasi proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan desk evaluasi proposal.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode desk evaluasi proposal berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Wakil Ketua I (Bid. Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PEMBAHASAN PROPOSAL
STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-C.04.03 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **PEMBAHASAN PROPOSAL**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi desk evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman pengabdian masyarakat

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur seminar pembahasan proposal oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI..

C. Standar Mutu Terkait

Standar Penilaian PkM

C. Istilah dan Definisi

Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi pengabdian masyarakat dengan menyempurnakan proposal pengabdian masyarakat. Pembahasan Proposal pengabdian masyarakat ini melibatkan penilai *(reviewer)* internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman pengabdian masyarakat edisi terbaru.

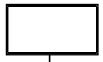
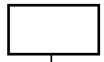
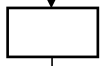
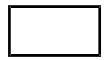
E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tingi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahunn 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Pembahasan Proposal

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan pembahasan proposal pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi pembahasan proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pembahasan proposal.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pembahasan proposal berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat		
3	LP2M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Wakil Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENETAPAN PEMENANG PENGABDIAN MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-C.04.01 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **PENETAPAN PEMENANG PENGABDIAN MASYARAKAT**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman pengabdian masyarakat Simlitabmas.

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI

C. Standar Mutu Terkait

Standar Penilaian PkM

C. Istilah dan Definisi

Penetapan pemenang proposal pengabdian masyarakat merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal pengabdian masyarakat yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti.

E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Penetapan Pemenang Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian masyarakat pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal pengabdian masyarakat.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal pengabdian masyarakat berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Wakil Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

KONTRAK PENGABDIAN MASYARAKAT EKSTERNAL (DIKTI) STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-C.03.05 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **KONTRAK PENGABDIAN MASYARAKAT EKSTERNAL (DIKTI)**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur penandatanganan kontrak pengabdian masyarakat eksternal (Dikti), yaitu Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengabdian masyarakat, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak pengabdian masyarakat eksternal (Dikti) sesuai dengan Simlitabmas Dikti.

B. Ruang Lingkup

Mengatur tentang prosedur penandatanganan kontrak pengabdian masyarakat eksternal (Dikti) pemenang proposal pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI

C. Standar Mutu Terkait

Standar Proses PkM

C. Istilah dan Definisi

Kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti) merupakan Kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program pengabdian masyarakat.

E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tingi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahunn 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Kontrak Pengabdian Masyarakat Eksternal (Dikti)

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi kontrak pengabdian masyarakat eksternal (Dikti) pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi kontrak pengabdian masyarakat eksternal (Dikti) meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kontrak pengabdian masyarakat eksternal (Dikti).		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kontrak pengabdian masyarakat eksternal (Dikti)berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Puslit wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Wakil Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PROSES MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-C.07.07 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **PROSES MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN MASYARAKAT**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. **Tujuan**

Mengatur pelaksanaa kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat

B. Ruang Lingkup

Rujukan bagi Pengabdi dan tim pemantau atau petugas monev dalam menjalankan tugas monitorin dan evaluasi pengabdian masyarakat

C. Standar Mutu Terkait

Standar Pengelolaan PkM

C. Istilah dan Definisi

1. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Monitoring pengabdian masyarakat adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan pengabdian masyarakat agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas pengabdian masyarakat dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat.
4. Evaluasi pengabdian masyarakat berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil pengabdian masyarakat menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat.

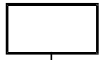
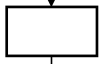
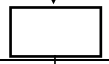
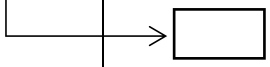
E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Proses Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		Mahasiswa	Staff Administrasi	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan monev internal pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penyelenggaraan monev internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan monev internal.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode monev internal berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui pembantu Ketua (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: **Lembaga Penjaminan Mutu** **Ketua** **Drs. Muhammad Subkhan, M.M.**	**Diperiksa oleh:** **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** **Ketua** **Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.**
Disahkan oleh: **Ketua** **Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.**	

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-C.03.04 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur Seminar hasil pengabdian masyarakat internal yang melibatkan pengabdi dan anggota pengabdi.

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur seminar hasil pengabdian masyarakat internal.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Proses PkM

C. Istilah dan Definisi

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat Internal merupakan salah satu bagian dari proses pengabdian masyarakat dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan hasil pengabdian masyarakat.

E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan seminar hasil pengabdian masyarakat internal pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil pengabdian masyarakat internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan seminar hasil pengabdian masyarakat internal.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kegiatan seminar hasil pengabdian masyarakat internal berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
3	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Wakil Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PELAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: **Lembaga Penjaminan Mutu** **Ketua** **Drs. Muhammad Subkhan, MM.**	**Diperiksa oleh:** **Wakil Ketua II Bidang Keuangan, SDM, dan Administrasi Umum** **Lilik Ambarwati, S.E., M.M.**

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-C.03.06 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **PELAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur pelaporan hasil pengabdian masyarakat, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang pelaporan hasil pengabdian masyarakat sesuai dengan Pedoman Pengabdian masyarakat Dikti Edisi terbaru.

B. Ruang Lingkup

Mengatur tentang prosedur penyusunan laporan hasil pengabdian masyarakat mulai dari draf laporan hasil pengabdian masyarakat hingga pengiriman laporan hasil pengabdian masyarakat ke Simlitabmas Dikti.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Proses PkM

C. Istilah dan Definisi

Pelaporan Hasil Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh peneliti sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan.

E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi pelaporan hasil pengabdian masyarakat desentralisasi dikti pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi pelaporan hasil pengabdian masyarakat desentralisasi dikti meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pelaporan hasil pengabdian masyarakat desentralisasi dikti.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pelaporan hasil pengabdian masyarakat desentralisasi dikti berikutnya.			Penanggung memberikan jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu		
3	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Wakil Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENJAMIN MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT
STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: **Lembaga Penjaminan Mutu** **Ketua** **Drs. Muhammad Subkhan, M.M.**	**Diperiksa oleh:** **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** **Ketua** **Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.**
Disahkan oleh: **Ketua** **Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.**	

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-C.07.04 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **PENJAMIN MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan pengabdian masyarakat pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil Pengabdian Masyarakat serta Personel Pengabdian Masyarakat.

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur penjaminan mutu Pengabdian Masyarakat serta Personel PkM yang berkualitas dan bermutu.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Pengelolaan PkM

C. Istilah dan Definisi

Penjaminan mutu Pengabdian Masyarakat didasarkan atas standar- standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian Masyarakat. Personel yang sesuai mutu adalah yang menerapkan dan berpedoman pada etika pengabdian masyarakat, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku dalam melakukan pengabdian masyarakat.

E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tingi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahunn 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Penjamin Mutu Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	Rapat Evaluasi penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan Pengabdian Masyarakat dan Personel pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan Pengabdian Masyarakat dan Personel meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian masyarakat dan Personel.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu pengabdian masyarakat dan Pengabdian Masyarakat dan Personel berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Wakil Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-C.07.05 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat meliputi HKI, Publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan.

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Pengelolaan PkM

C. Istilah dan Definisi

Tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat adalah luaran pengabdian masyarakat yang berupa publikasi ilmiah, Buku ajar, HKI, dan luaran pengabdian masyarakat lainnya. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber ISSN).

E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat pada tiap akhir kegiatan			Materi rapat evaluasi tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LP2M kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

SISTEM PENGHARGAAN (REWARD)
STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-C.07.06 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **SISTEM PENGHARGAAN (REWARD)**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur tentang sistem pemberian penghargaan kepada para dosen yang berhasil mendapatkan hibah eksternal.

B. Ruang Lingkup

Mengatur tentang prosedur pemberian penghargaan *(reward)* oleh lembaga kepada Dosen Sekolah STIE Widya Wiwaha khususnya yang mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Pengelolaan PkM

C. Istilah dan Definisi

1. Sistem penghargaan *(reward)* merupakan kegiatan pemberian penghargaan yang dilakukan oleh lembaga
2. kepada dosen STIE Widya Wiwaha khususnya yang mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS.

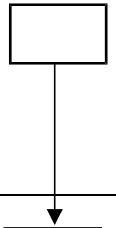
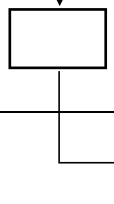
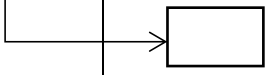
E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Sistem Penghargaan (Reward)

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward) pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward) meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan (reward).		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pemberian penghargaan (reward) berikutnya.					
3	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Wakil Ketua I (Akademik).					

Lembaga Penjaminan Mutu
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
2026

Jl. Lowanu No. 20 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta
www.spmi.stieww.ac.id
spmi@stieww.ac.id